



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 28 Februari 2024, Revised: 28 Maret 2024, Publish: 31 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sanksi Pidana pada Pencemaran Nama Baik dalam Melakukan Review Suatu Produk Usaha Tanpa Izin di Media Sosial

Cahyorini Laksitowati¹, Hanuring Ayu Ardhani Putri², Ida Aryati Diyah Purnomo Wulan³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

Corresponding Author: cahyorini.laksitowati@gmail.com

Abstract: *Development of technology today, the development and competition in the business field has also greatly increased. With the review column feature in the online application, business actors have many effective ways to promote products to be in demand by consumers in order to provide good reviews and reviews in the column provided by the application. In this regard, business actors need to pay attention to product reviews provided by consumers. Because the reviews given by consumers, both positive and negative, are very influential in the decision to buy products. However, many individuals are irresponsible in providing fake reviews that are not in accordance with reality that aim to bring down business actors. The purpose of this study is to analyze criminal sanctions for defamation actors in conducting business product reviews. This research uses a type of normative research, where normative legal research can be interpreted by doctrinal legal research and understanding the law to be a positive legal system in laws and regulations. The process of finding rules in law either regarding legal principles or doctrines that aim to answer legal issues. The results of the study frame that the activity of reviewing business products online is regulated in Article 27 Paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, to aim to protect business actors in ecommerce in defamation.*

Keyword: *Consumer, Criminal Sanctions, E-commerce, Product.*

Abstrak: Berkembangnya teknologi saat ini, perkembangan serta persaingan dalam bidang usaha juga sangat meningkat. Dengan adanya fitur kolom review pada aplikasi online, maka pelaku usaha mempunyai banyak cara yang efektif dalam mempromosikan produk agar diminati oleh konsumen supaya memberikan review serta ulasan yang baik pada kolom yang sudah disediakan oleh aplikasi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaku usaha perlu untuk memperhatikan ulasan produk yang diberikan konsumen. Karena ulasan yang diberikan konsumen, baik positif maupun negatif sangat berpengaruh dalam keputusan dalam pembelian produk. Namun banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan ulasan palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku usaha. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sanksi pidana bagi

pelaku pencemaran nama baik dalam melakukan review produk usaha. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative, yang mana penelitian hukum normative dapat diartikan dengan penelitian hukum doctrinal serta memahami hukum menjadi istem hukum positif pada peraturan perundang-undangan. Proses untuk menemukan aturan dalam hukum baik mengenai prinsip atau doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum. Hasil dari penelitian menerangkan bahwa kegiatan mereview produk usaha secara online diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk bertujuan melindungi pelaku usaha pada ecommerce dalam pencemaran nama baik.

Kata Kunci: TE-Commerce, Konsumen, Produk, Sanksi Pidana.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini memberikan suatu dampak positif yaitu peningkatan perdagangan yang sangat signifikan. Dengan adanya peningkatan perdagangan tersebut menimbulkan pelonjakan persaingan perdagangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Selain itu, para konsumen menjadi lebih praktis dalam melakukan belanja, baik belanja pakaian, makanan, perabotan rumah tangga dengan menggunakan handphone atau smartphone. Terdapat barang dan jasa yang semakin banyak macamnya untuk konsumen manfaatkan, tentunya dari segi kualitas maupun harga. Konsumen akan memilih barang dan jasa yang berkualitas, dengan itu konsumen akan cenderung memilih produk yang sudah teruji dan diulas. Sebelum melakukan transaksi pembelian, biasanya konsumen akan melakukan pencarian informasi dari produk yang akan dibeli, untuk meminimalisir adanya dampak negative bagi konsumen. Banyak cara untuk mencari berbagai informasi mengenai produk yang akan di beli, seperti pada situs youtube, blog, review dari influencer, maupun pada kolom ulasan yang disediakan pada aplikasi belanja online tersebut. Ulasan pada suatu produk tersebut bisa dilihat dari kolom komentar yang wadahnya sudah disiapkan oleh pihak e-commerce itu sendiri. Para konsumen yang sudah membeli barang akan memberikan sebuah ulasan mengenai kecepatan pengiriman, sampai dengan kualitas produk yang sebenarnya seperti spesifikasi kualitas maupun pengalaman konsumen itu sendiri dalam melakukan pembelian produk tersebut.

Dimata konsumen yang akan melakukan transaksi, salah satu cara untuk menilai kualitas dapat dilihat dari hasil review produk dari para konsumen yang sudah melakukan transaksi pembelian. Suatu review atau ulasan konsumen sangat mempengaruhi dalam hasil penjualan produk. Calon konsumen akan yakin setelah melihat ulasan dari konsuen sebelumnya, bagi calon konsumen dengan adanya ulasan serta rating pembelian mempermudah dalam memberikan keputusan dalam membeli suatu produk. Pada aplikasi belanja online memberikan suatu kebebasan untuk kosumen dalam memberikan opini produk yang sudah mereka beli serta pelayanan dari penjual, jadi para konsumen bisa dengan mudah dalam mendapatkan informasi mengenai tempat dan produk yang akan dibeli (Arbaini, 2020). Yang dijadikan dasar hukum di Indonesia mengenai perlindungan hukum dalam kegiatan mereview suatu produk di media sosial yaitu Pasal 28 E Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Fidelis et al., 2020).

Dengan berkembangnya teknologi saat ini, perkembangan serta prsaingan dalam bidang usaha juga sangat meningkat, yang menyebabkan meningkatnya persaingan antar pelaku usaha. Dengan adanya fitur kolom review pada aplikasi online, maka pelaku usaha mempunyai banyak cara dalam mempromosikan produk agar diminati oleh konsumen supaya memberikan review serta ulasan yang baik pada kolom yang sudah disediakan oleh aplikasi

tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaku usaha perlu untuk memperhatikan ulasan produk yang diberikan konsumen. Karena ulasan yang diberikan konsumen, baik positif maupun negatif sangat berpengaruh dalam keputusan dalam pembelian produk. Namun tidak dipungkiri dengan kondisi semakin ketatnya persaingan usaha pada saat ini, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan ulasan palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku usaha dalam pandangan konsumen (Welsa et al., 2022).

Teknologi informasi seperti internet saat ini menjadi sumber informasi untuk masyarakat dalam mencari berbagai wawasan. Dengan itu, perlu adanya suatu kewaspadaan bagi masyarakat dalam menerima suatu informasi pada sosial media, sebab beriringan dengan kecanggihan teknologi saat ini banyak berita yang kurang jelas kebenarannya atau biasa disebut dengan istilah hoaxs. Berita hoaxs banyak di jumpai pada saat ini karena, masyarakat sangat mudah dalam mengakses sosial media dimana dapat dengan cepat menerima berbagai bentuk informasi. Banyaknya informasi atau berita yang diterima oleh masyarakat yang belum pasti kebenarannya mengakibatkan masyarakat sulit untuk membedakan kebenaran suatu berita. Hoaxs bisa dikatakan sebagai suatu berita dimana berita tersebut belum ditemukan kebenarannya, apakah memang benar adanya atau hanya sebagai berita rekayasa semata. Dalam hal ini, peraturan hukum diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 jo Pasal 45 Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) (Najemi et al., 2021). Melalui pendahuluan diatas maka penulis akan meneliti sanksi pidana dalam mereview produk usaha yang memiliki hak cipta di media sosial tanpa izin yang berdampak memberikan pencemaran nama baik.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative, yang mana penelitian hukum normative dapat diartikan dengan penelitian hukum doctrinal serta memahami hukum menjadi istem hukum positif pada peraturan perundang-undangan. Proses untuk menemukan aturan dalam hukum baik mengenai prinsip atau doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum, merupakan tujuan dari penelitian hukum normative. Pada penlitian ini menggunakan pendekatan dalam undang-undang yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan konseptual, dimana pendekatan tersebut merupakan sebuah hasil dari perincian kasus yang terjadi untuk dijadikan sebagai referensi serta pendukung dari jawaban penelitian (Efendi & Ibrahim, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kategori Perbuatan Kejahatan Pencemaran Nama Baik di Sosial Media

Kejahatan dunia maya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi melalui situs internet. Kejahatan dunia maya bisa disebut sebagai cybercrime merupakan sebuah aktivitas criminal dengan memakai teknologi seperti computer dan jaringan yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan sebuah kejahatan. Kejahatan dunia maya terdapat beberapa karakter, seperti kejahatan dunia maya dengan aktivitas legal, kejahatan dunia maya dengan menggunakan internet, kejahatan dunia maya lebih mengakibatkan kerugian secara materi lebih besar, pelaku kejahatan dunia maya cenderung individua atau kelompok yang mahir dalam teknologi internet atau hacker, dan kejahatan dunia maya dilakukan secara transnasional (Tanjung & Adriani, 2023).

Pencemaran nama baik menurut KUHP pasal 310, merupakan suatu tindakan penyerangan kehormatan nama baik suatu individu yang memberikan statement tidak benar yang bertujuan supaya diketahui oleh umum. Dengan pengertian tersebut dijadikan rujukan sebagai UU ITE dalam memberikan pengertian pencemaran nama baik. Menurut UU ITE Pasal 27 Ayat 23, pencemaran nama baik adalah apabila suatu orang melakukan pendistribusian sebuah informasi elektronik maupun dokumen (Megayati, 2022). Menurut R.

Soesilo pada KUHP, pencemaran nama baik ada beberapa kategori diantaranya seperti: *Pertama*, pencemaran nama baik dengan penistaan secara lisan, penistaan biasa disebut sebagai celaan. Penistaan merupakan suatu tindak pidana, dimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barang siapa yang dengan secara sengaja melakukan penyerangan terhadap nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang bertujuan supaya diketahui secara umum diancam karena termasuk melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun atau denda maksimal Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)". *Kedua*, pencemaran nama baik dengan penistaan secara tertulis. Di atur dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP, yang berbunyi "Apabila perbuatan tersebut dilakukan secara tertulis dan gambaran yang dengan tujuan di tunjukkan di muka umum maka dapat di ancam melakukan pencemaran nama baik secara tertulis dengan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda maksimal Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)". *Ketiga*, pencemaran nama baik dengan melakukan pemfitnahan. *Keempat*, pencemaran nama baik dengan penghinaan ringan. Menurut KUHP Pasal 315, perbuatan tersbut bisa diancam dengan penjara maksimal empat bulan dua minggu atau dengan denda maksimal Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). *Kelima*, pencemaran nama baik dengan mengadu atau dengan cara memfitnah. Yaitu dimana seseorang melakukan pernyataan atau aduan palsu baik ditulis maupun dituliskan terkait seseorang sehingga kehormatan dan nama baiknya ter ancam. Dalam hal tersebut di atur dalam Pasal 317 KUHP, bahwa dapat di berikan ancaman penjara maksimal empat tahun. *Keenam*, melakukan pencemaran nama baik dengan cara menuduh dan memfitnah, perbuatan tersebut dapat dikatakan diatur dalam Paal 318 KUHP dengan ancaman penjara paling lama empat tahu (Moeljatno, 2021). Pencemaran nama baik termasuk dalam kejahatan pengaduan. Jika seseorang menjadi korban pencemaran nama baik, dimana merasa nama baik mereka ternodai dari sebuah perbuatan netaif dari orang lain maka bisa mengajukan gugatan di pengadilan sipil. Apabila penggugat menang, maka dapat meminta kompensasi dan akan mendapatkannya, selain itu pelaku juga dapat dikenakan hukuman penjara (Megayati, 2022).

Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik dalam Mereview Produk Usaha Tanpa Izin di Media Sosial

Dalam aktivitas manusia selalu bergantung dengan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial. Pada zaman sekarang, dengan adanya perkembangan teknologi informasi menjadikan perubahan pada kondisi sosial masyarakat, manusia dituntut untuk dapat beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Dengan itu, banyak manusia yang bersaing dengan manusia lainnya untuk menciptakan sesuatu yg kreatif, inovatif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan gaya hidup konsumen merupakan salah satu sebab dari kemajuan teknologi. Perubahan yang dapat dilihat seperti perubahan pada cara belanja Masyarakat, sekarang dengan adanya perkembangan teknologi menciptakan aplikasi market place yang menyediakan banyak kebutuhan Masyarakat. Jadi, konsumen cenderung memilih cara yang lebih praktis, yaitu berbelanja hanya dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi market place yang tersedia. Alasan konsumen lebih memilih berbelanja menggunakan market place atau platfrom ecommerce, antara lain seperti lebih praktis karena berbelanja online akan lebih menghemat waktu, selain itu lebih hemat karena banyak tawaran promo dan gratis ongkir dalam menarik konsumen. Adanya alasan konsumen lebih memilih berbelanja online, tentu juga terdapat alasan bagi sebagian masyarakat yang enggan dalam berbelanja online, yaitu dalam mempertimbangkan produk karena dalam berbelanja online hanya dapat melihat produk melalui foto dan video yang di unggah penjual pada market place. Alasan selanjutnya seperti keamanan pembayaran, pembayaran biasa melalui metode transfer dengan itu terdapat resiko penipuan seperti konsumen sudah membayar tetapi barang tidak di kirim. Dan yang terakhir seperti keamanan data pribadi, dalam perkembangan teknologi informasi mengakibatkan adanya kejahatan siber seperti bocornya data pribadi

yang ada dalam aplikasi ecommerce. Dengan adanya kelebihan berbelanja online, juga harus memperhatikan resiko dalam berbelanja online seperti harus lebih waspada, dalam berbelanja online kita tidak bisa secara langsung melihat barang yang akan kita beli, salah satu cara supaya meminimalisir resiko tersebut yaitu dengan melihat review produk oleh pelanggan yang sudah melakukan transaksi pembelian sebelumnya, dengan itu kita dapat menilai suatu produk yang akan kita beli. Karena sebuah review menjadi dalam satu pertimbangan bagi konsumen dalam membeli produk pada market place, maka tidak di pungkiri dengan kondisi semakin ketatnya persaingan usaha pada saat ini, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan review atau ulasan palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku usaha dalam pandangan konsumen. Dalam hukum pidana terdapat jenis sanksi. *Pertama*, Sanksi Mati merupakan sanksi yang paling berat pada sistem hukuman di Indonesia yaitu dengan mengambil hak asasi manusia untuk hidup atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. *Kedua*, Sanksi Penjara merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan menghilangkan hak bersosialisasi dengan manusia secara bebas yang dilaksanakan di suatu lembaga kemasyarakatan, sanksi penjara berjalan dengan waktu yang berbeda tergantung dengan jenis perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. *Ketiga*, Sanksi Denda merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan memberikan sejumlah uang kepada pengadilan maupun korban yang dirugikan atas perbuatannya, sanksi denda merupakan hukuman paling ringan dalam hukum pidana Indonesia (Welsa et al., 2022).

Pencemaran nama baik termasuk dalam suatu tindak kejahatan yang diatur dalam KUHP Bab XVI yang berisi tentang penghinaan. Pencemaran nama baik serupa dengan penghinaan atas kesamaan tekstual. Pencemaran nama baik dan penghinaan merupakan kejahatan kriminal yang subjektif, di dalam KUHP terdapat macam penghinaan seperti penghinaan public dan penghinaan khusus. Dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 terdapat aturan mengenai beberapa tindak pidana, pada Pasal 27-37. Seperti Pasal 27 Ayat (3), dengan elemen objektif tindakan dimana untuk mendistribusikan, mengirim sampai memberikan fasilitas akses serta melawan hukum tanpa adanya suatu hak, dengan obyek teknologi informasi elektronik dan diiringi dengan tindakan pencemaran nama baik. Tindakan pencemaran nama baik merupakan kepentingan hukum yang merupakan suatu hak konstitusional bagi setiap individu yang mendapat jaminan oleh UUD 1945, karena tindakan pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dijelaskan pada Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Ayat (1) yaitu orang yang dengan secara sengaja melakukan penyerangan terhadap nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang bertujuan supaya diketahui secara umum diancam karena termasuk melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun atau denda maksimal Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Pasal 310 KUHP Ayat (2) yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan secara tertulis dan gambaran yang dengan tujuan di tunjukkan di muka umum maka dapat di ancam melakukan pencemaran nama baik secara tertulis dengan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda maksimal Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah). Pada Pasal 310 KUHP Ayat (3) dijelaskan apabila tindakan tersebut dilakukan atas dasar kepentingan umum serta untuk membela diri maka tindakan tersebut bukan merupakan kontaminasi atau kontaminasi tertulis. Pada pasal 311 KUHP menerangkan bahwa hal tersebut apabila seorang pelaku kejahatan harus memberikan bukti untuk memastikan tuduhan yang ada namun pelaku tidak bisa memberikan bukti tersebut serta tuduhan yang diberikan bertentangan dengan yang diketahuinya maka pelaku akan dihukum penjara maksimal empat tahun atas tindakan pencemaran nama baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik dapat dituntut menggunakan Pasal 310 Ayat (1) (Megayati, 2022).

KESIMPULAN

Dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 terdapat aturan mengenai beberapa tindak pidana, pada Pasal 27-37. Seperti Pasal 27 Ayat (3), dengan elemen objektif tindakan dimana untuk mendistribusikan, mengirim sampai memberikan fasilitas akses serta melawan hukum tanpa adanya suatu hak, dengan obyek teknologi informasi elektronik dan diiringi dengan tindakan pencemaran nama baik. Tindakan pencemaran nama baik merupakan kepentingan hukum yang merupakan suatu hak konstitusional bagi setiap individu yang mendapat jaminan oleh UUD 1945, karena tindakan pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pencemaran nama baik termasuk dalam suatu tindak kejahatan yang diatur dalam KUHP Bab XVI yang berisi tentang penghinaan, yaitu pada Pasal 310 Ayat 1-3, bahwa perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik dapat diberikan sanksi penjara paling lama Sembilan tahun atau denda maksimal empat juta lima ratus ribu rupiah. Pada pasal 311 KUHP menerangkan bahwa hal tersebut apabila seorang pelaku kejahatan harus memberikan bukti untuk memastikan tuduhan yang ada namun pelaku tidak bisa memberikan bukti tersebut serta tuduhan yang diberikan bertentangan dengan yang diketahuinya maka pelaku akan dihukum penjara maksimal empat tahun atas tindakan pencemaran nama baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik dapat dituntut menggunakan Pasal 310 Ayat (1).

REFERENSI

- Arbaini, P. (2020). Pengaruh Consumer Online Rating Dan Review Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pengguna Marketplace Tokopedia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 7(1), 25–33. <https://doi.org/10.26905/jbm.v7i1.3897>
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Prenada Media Group, Depok.
- Fidelis, O. :, Simamora, P., Lewister,), Simarmata, D., Muhammad, D., & Lubis, A. (2020). Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Februari*, 2020(1), 34–43.
- Megayati, Dhina. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial "Criminal Liability Default Through Social Media", *Jurnal Unizar Law Review*, 5(1), 66-74.
- Moeljatno. (2021). KUHP. Bumi Aksara, Jakarta.
- Najemi, A., Munandar, T. I., & Prayudi, A. H. (2021). Bahaya penyampaian berita bohong melalui media sosial. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 575–582. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/16646>
- Tanjung, I. U., & Adriani, E. N. (2023). Politik Hukum Terhadap Penanggulangan Kejahatan Dunia Maya. *Judge : Jurnal Hukum*, 3(01), 1–8. <https://doi.org/10.54209/judge.v3i01.371>
- Welsa, H., Dwi Cahyani, P., & Alfian, M. (2022). Pengaruh online customer review, social media marketing dan kemudahan terhadap keputusan pembelian secara online melalui marketplace. *Jurnal Manajemen*, 14(2), 416–424. <https://doi.org/10.30872/jmmn.v14i2.11038>